

BAB II

RATIO LEGIS PRAJURIT TNI DAPAT MENDUDUKI JABATAN PEMERINTAHAN DALAM PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025

2.1 Kedudukan Prajurit TNI Dalam Penyelenggaraan Dalam Pemerintahan Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki wilayah yang sangat luas dengan total area mencapai 5.193.250 km² yang mencakup wilayah darat dan laut. Dengan cakupan tersebut, Indonesia menempati posisi ketujuh sebagai negara dengan luas wilayah terbesar di dunia, setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brazil, dan Australia. Luas daratannya mencapai 1.919.440 km², sementara wilayah lautannya seluas 3.273.810 km². Indonesia juga memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km dan terdiri dari 13.466 pulau yang telah terdaftar secara resmi. Letak geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi besar, meskipun hal ini juga menimbulkan tantangan dalam upaya menjaga keberlanjutan nasional.

Dari perspektif klimatologi, keberadaan pulau-pulau dan perairan Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Dalam konteks batas wilayah, Indonesia memiliki batas darat dan laut dengan negara lain. Batas maritim Indonesia mencakup wilayah teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Di sisi darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara itu, batas laut Indonesia berbagi perbatasan

dengan sepuluh negara lainnya, termasuk India, Australia, dan Filipina. Setiap perbatasan, baik daratan maupun lautan, memiliki karakteristik unik, termasuk pulau-pulau terluar yang memerlukan pengelolaan secara khusus dan berkesinambungan.¹⁷ Dalam konteks ini, TNI sebagai kekuatan pertahanan negara harus menjunjung tinggi profesionalisme yang berlandaskan konstitusi, di mana diplomasi seharusnya menjadi langkah utama sebelum penggunaan kekuatan militer dilakukan.¹⁸

Militer Indonesia memiliki sejarah panjang dalam keterlibatannya pada sektor sosial-politik nasional, khususnya dalam pengambilan kebijakan strategis negara. Keterlibatan ini merupakan konsekuensi dari dinamika sejarah yang membentuk posisi TNI dalam struktur pemerintahan sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1998. Selama periode tersebut, TNI secara aktif hadir dalam ranah sosial-politik, sebelum akhirnya peran tersebut dihapus secara resmi pada tahun 2000. Selain itu, partisipasi TNI dalam politik bersumber dari kegagalan pemerintahan sipil dalam menjaga stabilitas nasional, sebagaimana tercermin dalam praktik demokrasi liberal yang justru memperlambat efektivitas pemerintahan dan memicu berbagai pemberontakan. Dalam konteks tersebut, TNI merasa bertanggung jawab untuk bertindak guna mencegah keruntuhan negara akibat ancaman yang tidak tertanggulangi. Namun, pasca tumbangny rezim Orde Baru, dominasi militer mengalami penyusutan seiring dengan gelombang reformasi

¹⁷https://www.geografi.org/2020/07/luas-dan-batas-wilayah-indonesia.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=social_sharing, diakses pada tanggal 8 April 2025.

¹⁸ Andrizal, *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, h. 110-112.

yang menuntut demokratisasi dan penataan ulang hubungan antara otoritas sipil dan militer. Kendati demikian, TNI tetap menjadi aktor penting dalam proses transisi menuju sistem pemerintahan yang demokratis.

Konsep Dwifungsi ABRI, yang menggabungkan pemerintahan sipil dan militer, menjadi warisan Orde Baru, meskipun konsep ini akhirnya dianggap sebagai penyebab kegagalan pemerintahan dan secara resmi dihapus pada Mei 2000. Sebagai respons terhadap desakan reformasi, TNI kembali berfokus pada peran utamanya sebagai alat pertahanan negara, mengakhiri keterlibatan dalam politik dan menyerahkan urusan keamanan dalam negeri kepada POLRI. Dengan demikian, TNI kini bertransformasi menjadi tentara profesional yang hanya berperan sebagai alat pertahanan NKRI, menghindari keterlibatan dalam politik dan memastikan hubungan sipil-militer yang sehat dan konstruktif di masa depan.¹⁹

Pada kurun waktu 1960 hingga 1965, kebijakan pertahanan nasional mengalami dinamika yang cukup signifikan akibat intervensi kepentingan politik, terutama terkait pengaruh terhadap kekuatan militer. Pada tahun 1962, Angkatan Perang dan Kepolisian Negara Republik Indonesia digabungkan menjadi satu entitas bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, muncul aspirasi agar Presiden juga berperan sebagai Panglima Tertinggi ABRI dan POLRI. Namun, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menyebabkan peran militer bergeser, tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai sarana politik untuk menunjang kepentingan

¹⁹ Muhammad Hendrik Novavah, *Analisis UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara*, Rechtenstudent Journal, 2020, h.2-3.

tertentu. Memasuki periode 1984 hingga 1999, walaupun tidak terdapat perubahan mendasar dalam kebijakan pertahanan, Kementerian Pertahanan dan Panglima ABRI melaksanakan restrukturisasi internal, termasuk penghapusan Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) dan Komando Strategis Nasional (Kostranas). Langkah reformasi berikutnya ditandai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Nomor VII/MPR/2000, yang mengatur pemisahan antara TNI dan POLRI, meskipun implementasinya masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tugas dan peran TNI secara tegas diatur dalam Undang-Undang TNI, yang menyatakan bahwa TNI memiliki mandat untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai jenis ancaman. Pasal 6 dalam undang-undang tersebut menjabarkan bahwa TNI memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai penangkal terhadap segala bentuk ancaman militer dan bersenjata baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai penindak terhadap ancaman yang telah diidentifikasi, serta sebagai pemulih kondisi keamanan nasional yang terganggu akibat instabilitas atau kekacauan. Berdasarkan landasan hukum tersebut, TNI memiliki posisi strategis dalam sistem pertahanan negara sebagai kekuatan utama yang bertugas menjamin tegaknya kedaulatan, keamanan, serta ketertiban nasional melalui peran sebagai penangkal, penindak, dan pemulih situasi keamanan.²⁰

²⁰ Andrizal, *Op. Cit*, h.113.

Perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru memberikan dampak yang signifikan terhadap posisi prajurit dalam struktur militer nasional. Berdasarkan ketentuan terbaru dalam Bab III Pasal 3 Ayat (1), dinyatakan bahwa kewenangan untuk mengerahkan dan menggunakan kekuatan militer sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden. Sementara itu, pada Ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan serta urusan administratif, TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden memegang otoritas tertinggi dalam penggunaan kekuatan militer, sementara aspek strategis dan administratif menjadi tanggung jawab Departemen Pertahanan. Dalam menjalankan tugasnya, prajurit TNI bertindak sebagai alat pertahanan negara yang melaksanakan kebijakan Presiden serta kebijakan politik negara yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR. Dalam konteks pembagian kekuasaan menurut prinsip trias politika, posisi prajurit TNI berada dalam wilayah kekuasaan eksekutif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU TNI.

Selanjutnya, perubahan yang termuat dalam Pasal 30 Ayat (3) UU NRI 1945 memberikan kejelasan bahwa TNI terdiri dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan menjaga keutuhan serta kedaulatan negara. Selain itu, Pasal 5 UU TNI menyatakan bahwa TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan, yang dalam pelaksanaan tugasnya harus mengikuti arah kebijakan dan keputusan politik negara. Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah hasil

kesepakatan antara Pemerintah dan DPR melalui proses kelembagaan, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²¹

2.2 Pengaturan Prajurit TNI Dalam Jabatan Pemerintahan

Dalam kajian ilmu hukum, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan untuk memahami struktur negara, yakni teori fungsi dan teori organ. Teori organ memandang negara sebagai suatu kesatuan organis, di mana lembaga-lembaga negara diposisikan sebagai perangkat negara (*Die Staatsorgane*) yang dibentuk guna menjalankan berbagai fungsi kenegaraan. Fungsi-fungsi tersebut mencakup bidang legislasi (pembuatan undang-undang), eksekutif (pelaksanaan kebijakan), dan yudikatif (penegakan hukum), yang masing-masing memiliki karakteristik dan syarat tersendiri sesuai dengan tugas yang dijalankan, baik dalam konteks internal maupun eksternal kehidupan bernegara.

Berdasarkan berbagai referensi, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk istilah “lembaga”, Kamus Hukum *Fockema Andreae* untuk istilah “orgaan”, pendapat Hans Kelsen mengenai “organ”, serta *Black’s Law Dictionary* dalam mendefinisikan “*body*”, istilah “badan”, “organ”, dan “lembaga” secara prinsip memiliki makna yang serupa. Oleh karena itu, dalam praktik hukum, ketiga istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian untuk merujuk pada institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam penggunaan istilah seperti “organ negara”, “badan negara”, atau “lembaga negara”. Meskipun demikian, penggunaan istilah tersebut hendaknya konsisten agar tidak menimbulkan ambiguitas. Hans Kelsen menekankan bahwa setiap individu atau

²¹ *Ibid*, h.4-5.

institusi yang menjalankan tugas sebagaimana ditetapkan dalam sistem hukum dapat disebut sebagai organ. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie membedakan antara konsep organ dan fungsi, meskipun keduanya saling berkaitan erat. Menurutnya, organ adalah bentuk atau wadah formal, sedangkan fungsi merupakan substansi atau aktivitas yang dijalankan oleh wadah tersebut. Dengan kata lain, organ mencerminkan struktur, sedangkan fungsi mencerminkan dinamika kerja sesuai tujuan pembentukan lembaga tersebut. Dalam pandangan C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, fungsi merupakan sistem kerja yang saling terhubung dan tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, fungsi turut menentukan peran dan kedudukan suatu institusi, yang mana satu fungsi dapat dijalankan oleh lebih dari satu lembaga, dan satu lembaga juga dapat memikul lebih dari satu fungsi.²²

Dalam KBBI istilah jabatan memiliki beberapa pengertian, antara lain merujuk pada pekerjaan atau tanggung jawab dalam lembaga pemerintahan maupun organisasi, mencakup fungsi tertentu, serta dapat berarti instansi atau dinas. Penggolongan jabatan dilakukan berdasarkan fungsi yang dijalankan. Misalnya, jabatan fungsional adalah jabatan yang didasarkan pada keahlian atau peran tertentu dalam organisasi, seperti Dokter Ahli, Dosen, maupun Juru Ukur. Selanjutnya, terdapat pula jabatan negeri yang merujuk pada posisi dalam ranah eksekutif dan ditetapkan melalui ketentuan perundang-undangan, termasuk jabatan pada kesekretariatan lembaga negara dan kepaniteraan di lingkungan peradilan. Adapun

²² Novianto M. Hantoro, *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 2, November 2016, h.147.

jabatan organik adalah posisi yang ditentukan dalam struktur penggajian dan formasi kepegawaian. Di sisi lain, jabatan rangkap menggambarkan kondisi ketika satu individu memegang lebih dari satu posisi dalam satu lembaga, contohnya Sekretaris Jenderal yang juga menjabat sebagai Kepala Biro. Terakhir, jabatan struktural merupakan jabatan dalam susunan formal organisasi yang secara eksplisit memuat rincian tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak dari pejabat yang mendudukinya.

Istilah pejabat dalam konteks kebahasaan dan kelembagaan merujuk pada individu yang menjalankan peran penting dalam pemerintahan atau organisasi sebagai unsur pimpinan. Selain menunjuk kepada orang, istilah ini juga dapat merujuk pada unit kerja atau kantor tempat tugas tertentu dijalankan, seperti kantor kehumasan oleh pejabat hubungan masyarakat, lembaga pemerintahan oleh pejabat negara seperti menteri dan sekretaris negara, maupun unit informasi oleh pejabat penerangan. Di samping itu, terdapat pula pejabat pers yang berperan dalam mengelola komunikasi dan hubungan dengan media di lingkungan instansi tertentu.

Dalam beberapa ketentuan pada Bab II Konvensi, istilah pejabat publik juga mencakup individu yang menjalankan fungsi atau memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam hukum nasional masing-masing negara. Di Indonesia, menurut Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyelenggara negara didefinisikan sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lainnya yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan roda pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Golongan ini meliputi pejabat di lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara seperti Menteri, Gubernur, Hakim, serta pejabat strategis lainnya termasuk Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Selanjutnya, dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat negara meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan anggota MPR, DPR, dan DPD, serta Ketua dan Hakim Agung Mahkamah Agung, termasuk pejabat lain yang diatur dalam ketentuan hukum.

Istilah pejabat tinggi negara merujuk pada mereka yang berada dalam struktur lembaga tinggi negara, seperti Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, dan dianjurkan untuk menggunakan istilah lembaga negara utama serta pejabat negara utama guna menghindari kerancuan. Di bawah Presiden, terdapat jajaran pejabat dari kementerian negara, Dewan Pertimbangan Presiden, TNI, dan Polri, termasuk Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, yang kedudukannya dapat disetarakan dengan pejabat negara. Selain itu, lembaga pendukung seperti BIN, BNN, dan BPOM yang tergolong sebagai lembaga pemerintah non-kementerian atau lembaga non-struktural menurut klasifikasi Kemenpan-RB, pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori pejabat negara kecuali apabila Presiden menetapkannya setara dengan menteri. Prajurit TNI merupakan personel militer yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Informasi terkait tugas-tugas militer yang dikuasai oleh prajurit TNI bersifat sensitif, dan apabila jatuh ke pihak yang tidak berwenang, dapat mengancam pertahanan negara. Tentara pada dasarnya adalah warga negara yang telah menerima pelatihan serta perlengkapan persenjataan untuk

menjalankan fungsi utama dalam menjaga keutuhan negara dari berbagai bentuk ancaman bersenjata, baik dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Panglima (PERPANG TNI) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 menyatakan bahwa TNI merupakan komponen utama yang siap digunakan dalam pelaksanaan tugas pertahanan negara. Adapun Pasal 7 UU TNI Baru menjelaskan bahwa TNI memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman terhadap integritas bangsa dan negara. Pelaksanaan tugas pokok TNI dibagi ke dalam dua kategori yakni: Operasi militer untuk perang; dan Operasi militer selain perang (OMSP). OMSP meliputi:

1. Penanganan gerakan separatis bersenjata;
2. Penanggulangan pemberontakan bersenjata;
3. Penindakan aksi terorisme;
4. Pengamanan wilayah perbatasan negara;
5. Perlindungan terhadap objek vital nasional strategis;
6. Pelaksanaan misi perdamaian dunia sesuai kebijakan luar negeri;
7. Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga;
8. Pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini melalui sistem pertahanan semesta;
9. Dukungan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah;

10. Bantuan terhadap Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
11. Pengamanan terhadap tamu negara setingkat kepala negara atau pejabat pemerintah asing;
12. Penanggulangan dampak bencana alam, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan;
13. Kegiatan pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*);
14. Pengamanan sektor pelayaran dan penerbangan dari tindakan pembajakan, perompakan, dan penyelundupan;
15. Penanganan ancaman di bidang pertahanan siber; dan
16. Perlindungan warga negara Indonesia serta kepentingan nasional di luar negeri.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peran utama TNI mencakup pelindung kedaulatan, penjaga keutuhan wilayah nasional, serta pelaksana kebijakan pertahanan berdasarkan arahan dan keputusan politik negara. Dalam dunia militer, aspek karier, kepangkatan, dan jabatan prajurit diatur melalui PERPANG TNI Nomor 53 Tahun 2017. Dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa pembinaan karier merupakan bagian dari manajemen personel TNI, yang bertujuan untuk menciptakan kesesuaian antara jabatan, pangkat, dan pendidikan, baik bagi individu prajurit maupun bagi kepentingan organisasi. Dalam kerangka tersebut, dibentuk Dewan Pertimbangan Karier, yaitu sebuah panitia yang bertugas memberikan masukan kepada pimpinan dalam pelaksanaan pembinaan karier prajurit.

Karier prajurit dipahami sebagai proses pengembangan diri dan peluang peningkatan posisi, baik dalam hal jabatan struktural, kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan, maupun rotasi penugasan. Pola karier merupakan cerminan jalur pengabdian prajurit yang terstruktur, meliputi hubungan antara jabatan, pangkat, dan pendidikan secara berkelanjutan. Pangkat sendiri merujuk pada tingkatan otoritas dan tanggung jawab dalam sistem hierarki militer, yang ditentukan berdasarkan kualifikasi dan pencapaian prajurit. Penugasan mengacu pada penempatan prajurit di luar struktur TNI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara penugasan berdasarkan fungsi merupakan penempatan personel TNI pada waktu tertentu, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Dewan Pertimbangan Karier dibentuk di setiap tingkat organisasi dalam tubuh TNI dan terdiri atas pejabat personel yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan strategis bagi pimpinan dalam menentukan arah pembinaan karier. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa posisi TNI dalam pemerintahan bukanlah sesuatu yang sederhana atau dapat diperoleh secara instan. Karier militer dibentuk melalui mekanisme yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, jabatan atau kedudukan dalam struktur TNI merupakan hasil dari proses profesional yang melibatkan seleksi, evaluasi, dan perencanaan yang matang, bukan sekadar hasil dari penunjukan administratif belaka.

Selain itu, didalam PERPANG TNI Nomor 53 Tahun 2017 mengatur tentang pembinaan karier prajurit serta penugasan dalam lingkungan TNI. Aturan ini

mencakup berbagai aspek penting, seperti pengembangan karier, jenjang jabatan, pangkat, penugasan, serta pengangkatan, pemberhentian, dan pembatalan pemberhentian dari jabatan serta memuat mengenai perkembangan karier perwira dan prajurit TNI. Secara umum, peraturan ini membahas pola dasar karier yang dimulai dari pangkat Letnan Dua hingga Perwira Tinggi. Selain itu, dijelaskan pula pengaturan jabatan baik yang bersifat struktural maupun fungsional, serta kebijakan penugasan yang mencakup rotasi dalam satuan maupun antar daerah, dengan tujuan memperkaya pengalaman dan pengetahuan prajurit. Peraturan ini juga mencakup prosedur pemberhentian sementara atau permanen dari jabatan, serta mekanisme terkait pengangkatan kembali dan pembatalannya dan juga mencakup Program Karier Khusus untuk perwira yang memiliki spesialisasi atau keahlian tertentu pada jabatan-jabatan khusus.

Berdasarkan Peraturan PERPANG TNI Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan Struktural di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa regulasi ini mengatur mengenai mekanisme penugasan serta pengembangan karier prajurit yang menduduki jabatan struktural di Mabes TNI. Panglima TNI dalam konteks ini diartikan sebagai pemimpin tertinggi di tubuh TNI atau perwira tinggi yang memiliki wewenang komando atas seluruh jajaran TNI. Sementara itu, Markas Besar TNI (Mabes TNI) merupakan unsur organisasi TNI yang berada langsung di bawah komando Panglima, serta berperan sebagai pusat kegiatan operasional dan pembinaan. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan peran Kepala Staf Angkatan, yang terdiri atas Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, beserta Kepala Staf

Umum TNI (Kasum TNI), yang bertugas dalam mengoordinasikan aspek pembinaan kekuatan di lingkungan Mabes TNI.

Dalam pelaksanaan penugasannya, prajurit TNI dikategorikan ke dalam dua bentuk penugasan, yakni penugasan tetap dan penugasan tidak tetap. Penugasan tetap mencakup rotasi jabatan (*tour of duty*) dan rotasi wilayah tugas (*tour of area*), yang masing-masing memiliki masa tugas minimal enam bulan serta dapat berimplikasi pada perubahan posisi atau kenaikan pangkat. Sementara itu, penugasan tidak tetap bersifat sementara, dengan jangka waktu maksimal dua bulan, dan dilaksanakan untuk memberikan pengalaman serta pemahaman tambahan kepada prajurit, khususnya mereka yang berpangkat Bintara dan Tamtama.

Pembinaan karier Prajurit TNI mencakup pembinaan karier perwira yang mendukung pencapaian tugas pokok TNI, serta pembinaan karier Bintara dan Tamtama yang disesuaikan dengan keterampilan, pendidikan, dan pangkat. Proses ini mengikuti pola yang ditetapkan oleh Kepala Staff Angkatan, dengan ketentuan lebih lanjut yang akan diatur dalam peraturan yang lebih rinci tentang penggunaan prajurit. Penempatan prajurit pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya sangat penting untuk memastikan keberhasilan tugas pokok TNI, dengan seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja di Mabes TNI. Secara keseluruhan, peraturan ini mengatur mekanisme penugasan dan pembinaan karier prajurit, serta menetapkan pedoman kewenangan dan prosedur yang harus diikuti untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

di lingkungan TNI, serta memastikan bahwa setiap prajurit ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya.

Peraturan PERPANG TNI Nomor 52 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penugasan Dan Pembinaan Karier Prajurit Dalam Jabatan Di Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia yang mengubah beberapa Pasal didalam Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2018, menetapkan ketentuan mengenai penugasan dan pengembangan karier prajurit di luar struktur TNI. Salah satu perubahan utama adalah pada Pasal 12, yang menambahkan ayat (3), yang menyatakan bahwa keputusan Panglima mengenai pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan TNI menjadi salah satu syarat untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi prajurit yang bertugas di luar struktur TNI. Hal ini menekankan pentingnya peran Panglima dalam memastikan kelancaran administrasi dan perkembangan karier prajurit, baik di dalam maupun di luar struktur TNI. Selanjutnya, pada Pasal 13 terjadi perubahan pada ayat (3) yang mengatur kewenangan alih jabatan, khususnya bagi prajurit golongan IV/Kolonel dan golongan V/Letnan Kolonel.

Proses alih jabatan ini harus melalui prosedur yang melibatkan persetujuan Panglima TNI serta rekomendasi dari Binkar Angkatan. Hal yang sama juga berlaku bagi perwira tinggi, yang menunjukkan perlunya koordinasi yang baik antara PPK Kementerian/Lembaga dan Panglima dalam mendukung kelancaran proses penugasan di luar struktur TNI. Kemudian, pada Pasal 14 yang mengatur mekanisme Binkar dalam alih jabatan mengalami perubahan signifikan, khususnya bagi prajurit yang berada di Kementerian/Lembaga. Alih jabatan untuk golongan

IV/Kolonel dan golongan V/Letnan Kolonel mencakup prosedur seperti sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat yang diadakan di Kementerian/Lembaga, dengan hasil sidang yang kemudian dilaporkan kepada Panglima TNI untuk mendapatkan keputusan jabatan. Perubahan ini bertujuan agar proses pengangkatan dan pemberhentian jabatan prajurit dapat lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik antara pihak-pihak terkait. Selain itu, pada Pasal 19 yang ditambahkan dengan huruf e dan f, memberikan ketentuan lebih lanjut tentang penarikan dan pengembalian prajurit yang bertugas di luar struktur TNI.

Dalam hal ini, penarikan dapat dilakukan jika prajurit tidak memenuhi standar kompetensi atau jika masa penugasannya sudah mencapai lima tahun. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap penugasan di luar struktur memiliki batasan waktu yang jelas, guna mencegah ketidaksesuaian penempatan prajurit dan memastikan bahwa masa tugas mereka sesuai dengan kebijakan organisasi. Pasal 20A juga ditambahkan untuk mengatur penarikan prajurit yang masa penugasannya tidak diperpanjang. Jika prajurit tersebut ditarik kembali ke dalam struktur TNI, akan ada prosedur yang melibatkan Panglima TNI dan Kas Angkatan untuk menyiapkan jabatan yang tepat bagi prajurit yang akan ditarik dari jabatan di luar struktur. Prosedur ini memastikan bahwa prajurit yang kembali dapat segera ditempatkan di posisi yang sesuai, baik di lingkungan Markas Besar TNI maupun di Angkatan.

Secara keseluruhan, perubahan-perubahan yang tercantum dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2020 ini bertujuan untuk memperbaiki mekanisme penugasan dan pengembangan karier prajurit, khususnya yang bertugas di luar struktur TNI. Dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai kewenangan Panglima,

alih jabatan, dan penarikan prajurit, diharapkan proses penugasan dan pengembangan karier prajurit dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, menghasilkan prajurit yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan tugas di masa depan.

TNI memiliki peran penting dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang merupakan bagian dari dua bentuk operasi militer, yaitu operasi militer dalam perang dan operasi militer di luar konteks peperangan. OMSP mencakup berbagai bentuk kegiatan militer yang tidak berfokus pada konflik bersenjata antarnegara, melainkan bertujuan untuk menjaga stabilitas serta keamanan dalam negeri maupun regional, dan seringkali melibatkan kerja sama internasional dan bantuan kemanusiaan. Meskipun tidak berorientasi pada peperangan langsung, pelaksanaan OMSP tetap mengikuti prinsip-prinsip dasar yang penting untuk menjamin kelancaran misi, keamanan, serta perlindungan bagi personel yang terlibat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain mencakup kejelasan tujuan, kesatuan komando, legitimasi tindakan, ketangguhan dalam pelaksanaan, batasan operasional yang jelas, serta keselamatan personel.

Di Indonesia, konsep OMSP mulai dikenal secara resmi melalui pengesahan Undang-Undang tentang Pertahanan pada tahun 2002, walaupun bentuk-bentuk bantuan militer di masa damai telah diatur sejak era Presiden Soekarno melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954 sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 175 dan 213 Tahun 1952. Sedangkan pengaturan terkait peran militer dalam kondisi darurat mulai berlaku melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 74

Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Dalam konteks tugas pokoknya, TNI bertanggung jawab dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman. Pelaksanaan OMSP tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada keputusan politik negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang TNI, yang merujuk pada kebijakan politik hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR melalui forum konsultasi dan rapat kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Merujuk pada kedudukan Prajurit TNI dalam menduduki jabatan sipil atau masuk ke dalam ranah sipil diatur Pada Pasal 47 UU TNI Baru “Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung”.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, prajurit TNI dimungkinkan untuk mengisi jabatan pada kementerian atau lembaga yang bergerak di bidang politik, keamanan, pertahanan, serta institusi strategis lainnya seperti intelijen, siber,

²³ Ikhwan Syahdi, Sujono, *Kajian Yuridis Peran Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Operasi Militer Selain Perang (Omsp) Terkait Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences, 2024, h.240-241.

pemberantasan narkoba, penanggulangan bencana, pengelolaan perbatasan negara, bahkan pada lembaga yudikatif seperti Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung. Namun, penugasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan resmi dari pimpinan instansi terkait dan mengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan. Di luar bidang tersebut, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan di lembaga sipil apabila telah mengundurkan diri secara resmi atau memasuki masa pensiun dari dinas militer aktif. Proses pengangkatan maupun pemberhentiannya akan menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing, sementara urusan pembinaan karier tetap menjadi tanggung jawab Panglima TNI yang harus berkoordinasi dengan pimpinan instansi terkait. Ketentuan teknis mengenai hal ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, secara prinsip, pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI hanya dapat dilakukan setelah mereka tidak lagi berstatus sebagai prajurit aktif.

2.3 Pertimbangan Hukum Prajurit TNI Dalam Jabatan Pemerintahan

Dalam Pancasila, istilah "keadilan" muncul sebanyak dua kali, yakni pada sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," lebih sering dibandingkan istilah lainnya. Hal ini menunjukkan kuatnya komitmen bangsa Indonesia dalam menjadikan hukum sebagai landasan utama atau supremasi dalam mewujudkan keadilan sejati. Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Secara konstitusional, prinsip negara hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Pernyataan tersebut secara tegas menempatkan

Indonesia sebagai negara yang menganut asas hukum (rechtsstaat), bukan negara yang berlandaskan kekuasaan semata (machtsstaat). Ini berarti bahwa hukum harus dijadikan dasar utama dalam kehidupan warga negara, masyarakat, serta dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, posisi hukum yang strategis ini membutuhkan pembangunan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan dapat diterapkan secara nyata, yang mencakup tiga komponen utama: perangkat hukum dan regulasi yang memadai, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Dalam kerangka ini, pertimbangan hukum memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi dasar sah dalam setiap pengambilan keputusan hukum.²⁴

UU TNI Baru, dalam Pasal 3 Ayat (1), menetapkan bahwa pengendalian dan penggunaan kekuatan militer berada di bawah otoritas Presiden. Sementara itu, Ayat (2) menegaskan bahwa kebijakan pertahanan serta dukungan administratif, termasuk perencanaan strategis TNI, berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 14 Ayat (1), yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh kepada Presiden untuk mengerahkan kekuatan TNI. Ayat (2) dari pasal tersebut menyatakan bahwa dalam situasi ancaman bersenjata, pengerahan kekuatan TNI memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, posisi Presiden ditegaskan sebagai

²⁴ Andi Hakim Lubis, Mhd. Hasbi, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 12, Januari 2024h.356-357.

pemegang kendali tertinggi dalam hal operasional militer. Di sisi lain, tanggung jawab perumusan kebijakan strategis serta pengelolaan administratif berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan, mencerminkan pembagian tugas yang tegas antara otoritas eksekutif dan lembaga teknis pertahanan. Oleh sebab itu, TNI secara kelembagaan merupakan bagian dari struktur eksekutif negara. Dalam konteks ini, kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan kehendak rakyat sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fungsi eksekutif dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti Presiden, Raja, atau Perdana Menteri, tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut. Sistem pemerintahan inilah yang menentukan pola hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Secara umum, lembaga eksekutif merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang dikomandoi oleh Presiden, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh pejabat serta aparatur sipil dan militer. Kewenangan eksekutif mencakup berbagai fungsi penting, antara lain sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Ketua Partai Politik, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, penanggung jawab dalam penunjukan pejabat tinggi, serta berperan dalam proses legislasi. Dalam sistem pemerintahan modern, posisi eksekutif biasanya diemban oleh Presiden atau Perdana Menteri. Sebagai Kepala Negara, Presiden atau Perdana Menteri bertindak sebagai simbol negara dalam kegiatan kenegaraan seperti menerima duta besar atau menghadiri upacara resmi. Sementara itu, peran sebagai Kepala Pemerintahan mencakup tanggung jawab atas pengelolaan tugas-tugas administratif dan

diplomatik, seperti pengangkatan menteri, penandatanganan perjanjian internasional, dan pengelolaan utang negara. Jika pemimpin eksekutif berasal dari partai politik pemenang pemilu, maka ia juga berfungsi sebagai Ketua Partai, terutama dalam sistem parlementer. Sebagai Panglima Tertinggi, Presiden atau Perdana Menteri memimpin kekuatan militer nasional, meskipun tidak selalu memiliki latar belakang militer. Dalam kapasitas sebagai penandatangan penunjukan, pemimpin eksekutif memiliki otoritas untuk menetapkan pejabat tinggi dan meratifikasi perjanjian internasional melalui menteri terkait. Di sisi lain, meskipun pembuatan undang-undang merupakan kewenangan legislatif, eksekutif tetap berperan aktif dalam menginisiasi dan mendorong lahirnya regulasi baru, mengingat mereka bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Sistem pemerintahan mencerminkan keseluruhan interaksi yang terjalin antara berbagai komponen pemerintah, yang saling bergantung dalam pengelolaan administrasi negara. Sistem ini kemudian membentuk kategori yang membedakan cara-cara interaksi antar cabang kekuasaan dalam pemerintahan. Seiring perkembangannya, sistem pemerintahan dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti sistem parlementer, presidensial, dan campuran. Menurut Strong dalam buku *Modern Political Constitution*, sistem pemerintahan terbagi menjadi dua kategori, yaitu : Parlemen Eksekutif, dan eksekutif Tetap. Sartori mengklasifikasikan sistem pemerintahan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Sistem Presidensial;
2. Sistem Parleme; dan

3. Sistem Semi Presidensial.

Menurut teori utama yang dikemukakan oleh Douglas Verney, sistem pemerintahan presidensial memiliki sejumlah prinsip penting yang menjadi ciri khasnya. Prinsip tersebut meliputi keberadaan majelis yang bersifat tetap dan hanya menjalankan fungsi legislatif tanpa merangkap fungsi eksekutif. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam kedudukannya, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat kepala departemen sebagai bawahannya, dan bertindak sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan eksekutif. Selain itu, terdapat pemisahan tegas antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, di mana anggota majelis tidak dapat merangkap jabatan eksekutif, dan sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan majelis ataupun memaksanya, serta bertanggung jawab langsung kepada konstitusi dan rakyat sebagai pemilih. Dalam sistem ini, tidak terdapat penggabungan antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagaimana dalam sistem parlementer, serta tidak terdapat pemusatan kekuasaan dalam struktur politiknya.²⁵

Beberapa bentuk sistem pemerintahan antara lain presidensial, parlementer, dan campuran. Indonesia menganut sistem presidensial, sebagaimana tercermin dalam relasi antarlembaga yang diatur dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen. Setelah amandemen, terjadi perubahan mendasar dalam distribusi kewenangan

²⁵ Rina Martini, dkk, *Pemilihan Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Presidensial: Studi Kasus Kpu Ri Periode 2017-2022*, Jurnal Ilmu Politik Vol.10, No.1, 2019, h.61-62.

antara Presiden dan DPR, dari yang semula lebih dominan di eksekutif menjadi lebih seimbang atau bahkan cenderung menguatkan legislatif.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, TNI dan Polri memegang peranan sentral sebagai institusi utama yang bertanggung jawab atas perlindungan dan keamanan nasional. Sementara itu, masyarakat turut berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Keterlibatan semua unsur, baik aparat keamanan maupun warga negara, mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Selain itu, upaya diplomatik dan kesepakatan internasional yang diatur dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 turut memperkuat peran tersebut. Relasi antara institusi-institusi negara juga tercermin dalam proses pengangkatan pejabat tinggi negara, termasuk penyelenggara pemilu, otoritas moneter, lembaga pemeriksa keuangan, dan lembaga peradilan, sebagaimana diatur dalam sejumlah pasal konstitusi.

Dalam dua dekade terakhir, terbentuk pula berbagai lembaga negara pendukung (*state auxiliary bodies*) sebagai respons atas meningkatnya dinamika sosial dan ekonomi serta kebutuhan akan pelayanan negara yang lebih adaptif dan efisien. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai pelaksana utama tugas kenegaraan. Dalam struktur ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945, lembaga negara diklasifikasikan menurut fungsi dan tingkatannya, meliputi lembaga tinggi negara seperti Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung; lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau undang-

undang seperti Mahkamah Konstitusi, KPK, dan Komnas HAM; serta lembaga pemerintahan daerah seperti bupati, walikota, dan DPRD.²⁶

Dalam sejarahnya TNI (Tentara Nasional Indonesia) dibagi menjadi 3 masa, yaitu pada masa Demokrasi Terpimpin (1960-1965), masa Orde Baru (1966-1997), dan Era Reformasi (1998-sekarang). Pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat upaya untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkuat peran tentara melalui "Nasakomisasi" yang melibatkan tentara dalam pemerintahan. PKI menjadi ancaman besar, dan Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk melawan pengaruh komunis. TNI saat itu berperan sangat dominan, bahkan menjadi anggota DPR-GR dan MPRS. Dalam masa Orde Baru, negara mengalami percepatan pembangunan, namun terdapat juga kebutuhan untuk menjaga stabilitas. TNI berperan sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan serta dominan dalam pengambilan keputusan politik. Selanjutnya, pada Era Reformasi, muncul krisis besar yang menggugah kesadaran untuk mendwifungsi ABRI dan menuntut transparansi serta reformasi dalam tubuh TNI, agar lebih fokus pada tugas pertahanan negara. Di era ini, TNI menjalani proses koreksi internal dan bertransformasi menuju kekuatan yang lebih profesional serta menjaga keseimbangan fungsi sipil dan militer.

Perjalanan historis Tentara Nasional Indonesia (TNI) menunjukkan karakteristik unik yang membedakan prajurit TNI dari militer negara lain, khususnya dalam aspek keterlibatannya dengan dinamika politik nasional.

²⁶*Ibid*, h.57-59.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh semangat perjuangan dan rasa kepedulian sosial yang tinggi, yang membentuk peran dan pengaruh TNI dalam struktur sosial masyarakat. Selama masa perjuangan kemerdekaan, TNI tampil sebagai kekuatan yang rela berkorban tanpa pamrih demi mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Memasuki era kontemporer, TNI mulai mengarahkan orientasinya sebagai militer profesional dengan meninggalkan praktik dwifungsi. Dalam paradigma baru, TNI diposisikan sebagai bagian dari sistem nasional yang menekankan pentingnya restrukturisasi kelembagaan dengan mengurangi dominasi militer dan memperkuat peran lembaga-lembaga fungsional negara. Prinsip dasar dari paradigma ini menegaskan bahwa setiap langkah TNI harus: (i) sesuai dengan pelaksanaan tugas negara; (ii) mendukung penguatan institusi-institusi fungsional; (iii) berdasar pada konsensus nasional melalui mekanisme institusional; (iv) terintegrasi dalam sistem nasional; dan (v) tunduk pada ketentuan konstitusional. Sejak 1998, reformasi internal TNI telah dijalankan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan kemajuan signifikan hingga awal 2007.

Perubahan kultur organisasi pun tampak dalam berbagai bentuk, seperti penghapusan praktik-praktik militeristik dalam interaksi sosial, pembatasan penggunaan fasilitas dinas oleh pejabat TNI, keterbukaan terhadap media, serta munculnya budaya diskusi yang lebih intelektual di lingkungan pendidikan militer. Kendati demikian, pemahaman masyarakat terhadap transformasi tersebut masih belum menyeluruh. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum prajurit sering kali disalahartikan sebagai representasi dari keseluruhan institusi, padahal pelaku tidak mencerminkan kebijakan kelembagaan. Hal serupa juga terjadi pada

persepsi publik terhadap purnawirawan TNI yang telah menjadi warga sipil, yang kerap diasosiasikan dengan sikap resmi institusi TNI, meskipun mereka sudah tidak lagi terikat secara struktural. Reformasi internal yang dilakukan TNI dilandasi oleh kerangka hukum yang kuat dan sah, sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen legal seperti Surat Keputusan (Skep), Surat Perintah (Sprin), Surat Telegram (STR), Surat Edaran (SE), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Panglima TNI, Keputusan Presiden (Keppres), Tap MPR RI, hingga Undang-Undang. Implementasi reformasi ini membawa konsekuensi yang harus diantisipasi dan dikelola secara cermat, termasuk kembalinya ribuan personel TNI yang sebelumnya ditempatkan di berbagai lembaga sipil.²⁷

Berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan, terlihat bahwa mayoritas landasan hukum yang menopang proses reformasi TNI berasal dari inisiatif internal institusi tersebut. Salah satu contohnya adalah Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Kep/05/P/III/1999 tertanggal 31 Maret 1999 yang menjadi titik awal pemisahan POLRI dari ABRI, melalui pelimpahan wewenang pembinaan Kepolisian RI. Selanjutnya, komitmen TNI untuk menjauh dari ranah politik praktis dan memfokuskan diri pada sektor pertahanan ditegaskan dalam Rapat Pimpinan TNI bulan April 2000. Komitmen ini menjadi dasar lahirnya sejumlah ketetapan MPR, seperti Tap MPR Nomor: VI/MPR/2000 dan Tap MPR Nomor: VII/MPR/2002, serta sejumlah Undang-Undang, antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

²⁷ Ahmad Yani Basuki, Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat, *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, Vol. 19, No. 2, Art. 1, 2014, h.6-8.

tentang Kepolisian RI, UU Pertahanan, dan UU TNI Baru. Seluruh regulasi tersebut secara signifikan mendukung dan memfasilitasi agenda reformasi TNI, sekaligus memperjelas fungsi, peran, serta jati diri TNI secara lebih profesional dan transparan.²⁸



²⁸ *Ibid*, h.8-10.